

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN DENGAN PT.BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA BARAT CABANG
PAINAN**

TENTANG

**LAYANAN SISTEM ONLINE PENERIMAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN PESISIR**

**BADAN PENDAPATAN
KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG PAINAN
NOMOR : SR/260/DIR/04-2019
NOMOR : 970.1/ 84 /PKS/BAPEN-PS/ IV - 2019
TENTANG
LAYANAN SISTEM ONLINE PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Painan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini diwakili oleh **DASRIANTO PUTRA, S.Sos.MSi** selaku Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/673/BKD-2016 tanggal 27 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari dalam hal ini diwakili oleh **Ir. ALMAYZAR.MM**, selaku Pemimpin Cabang Painan yang beralamat di Jalan H. Ilyas Yakoeb Painan bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SR/260/DIR/04-2019 tanggal 1 April 2019, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Hendri Final,SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 4 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 36 Tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin,SH,M.Kn, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jl. Pemuda No. 21 , untuk selanjutnya

f A



disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud melaksanakan pengelolaan penerimaan Pajak Daerah dengan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan bertujuan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat.
3. Bahwa untuk merealisasikan maksud angka 1 dan 2, PARA PIHAK bermaksud mengadakan kesepakatan untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Sistem Online Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1 Tempat Pembayaran Pajak Daerah adalah Bank Nagari;
- 2 Fasilitas adalah fasilitas layanan perbankan secara elektronik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, yaitu pembayaran melalui *Counter Teller* serta *Channel Elektronik* lainnya yang akan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini ditandatangani;
- 3 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban pajak daerah
- 4 Pembayaran Pajak Daerah adalah transaksi pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
- 5 Rekening Bank Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan adalah rekening yang menerima semua jenis pajak daerah sebelum dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah;
- 6 Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari;
- 7 Teller adalah pegawai yang ditetapkan Direksi untuk melakukan tugas yang bersifat administrasi dan sekaligus tugas yang bersifat pengelolaan uang tunai dalam rangka

[Handwritten signature]



menjalankan sistem Teller;

- 8 Channel Elektronik adalah sarana pembayaran melalui media elektronik;
- 9 Soft copy adalah data atau informasi yang disajikan dalam bentuk *text file* yang telah disepakati dan disampaikan melalui media internet atau media penyimpanan data lainnya;
- 10 Hari Kerja adalah hari kerja dimana PIHAK KEDUA dan perbankan pada umumnya melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- 11 Bukti Pembayaran Pajak Daerah adalah suatu bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Fasilitas Elektronik berupa slip bukti pembayaran dan/atau bukti pembayaran dalam bentuk lainnya dan dianggap sah apabila telah mendapat validasi dan/atau approval code (kode pengesahan);
- 12 Rekonsiliasi adalah verifikasi data yang dilakukan oleh PARA PIHAK atas data penyetoran dan pembayaran Pajak Daerah ;
- 13 *Approval Code* (Kode Pengesahan) adalah bentuk pengesahan atas pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik;
- 14 Kantor Bank Nagari adalah seluruh jaringan kantor PIHAK KEDUA yang dapat menerima pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas di wilayah operasional.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Lingkup Perjanjian ini meliputi penerimaan pembayaran Pajak Daerah untuk objek pajak yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan melalui fasilitas PIHAK KEDUA;
- (2) Dalam Perjanjian ini PIHAK KEDUA berstatus sebagai Tempat Pembayaran Pajak Daerah;
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi, dan penyuluhan tentang layanan sebagaimana dimaksud, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut setelah disetujui oleh PARA PIHAK.



PASAL 3

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah pada Kantor **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 ;
- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui *Teller* dan *Channel Elektronik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bukti pembayaran Pajak Daerah berupa hasil *print out* yang mencantumkan *Approval Code* tertentu ;
- (3) Pembayaran Pajak Daerah dianggap sah apabila Jumlah uang yang diterima/didebet oleh *Teller* sebesar jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak telah dibukukan di Rekening Bank Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. Hak **PIHAK PERTAMA**
 1. Menerima laporan rekapitulasi penyeteran harian pada hari kerja berikutnya;
 2. Melakukan *download softcopy* data hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah untuk rekonsiliasi;
 3. Bendahara Penerimaan dapat mengakses Rekening koran atas semua rekening Bank Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan;
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 1. Berkewajiban mengirimkan database catatan pembayaran Wajib Pajak kepada **PIHAK KEDUA** berikut *update*-nya.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. Hak **PIHAK KEDUA**
 1. Berhak menerima pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak;
 - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 1. Berkewajiban melayani penerimaan pembayaran Pajak Daerah selama jam kerja yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** ;



2. Berkewajiban mengirimkan laporan hasil proses batch dalam bentuk softcopy yang disajikan dalam bentuk *text file* melalui electronic mail atau media lainnya kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan rekonsiliasi ;
3. Berkewajiban melakukan *download softcopy database* catatan pembayaran wajib pajak berikut updatenya;
4. Berkewajiban menjamin terlaksananya pembayaran atas transaksi oleh Wajib Pajak yang dilakukan melalui fasilitas perbankan;
5. Memberikan layanan dengan *on-line System Real Time* di seluruh kantor cabang dan Channel PIHAK KEDUA;
6. Membebaskan biaya administrasi yang timbul atas rekening Bank Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan ;
7. Melakukan rekonsiliasi setiap bulannya dan atau saat PARA PIHAK menemukan kesalahan pencatatan;
8. Mengirimkan Laporan Rekapitulasi Pembayaran Pajak Daerah paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari kerja berikutnya;
9. Memindahbukukan dari Rekening Bank Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat jam 10.00 WIB pada hari kerja berikutnya ;
10. Menyampaikan laporan rekening koran hasil pemindahbukuan dari rekening Bank Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah PIHAK PERTAMA;
11. Menyampaikan Surat Tanda Terima Setoran/Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dibukukan counter teller pada hari kerja berikutnya kepada PIHAK PERTAMA ;
12. Memberikan layanan *Cash Management System* kepada PIHAK PERTAMA;
13. Melaksanakan kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
14. Merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan



- (2) Penyelesaian permasalahan perbedaan tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- (3) Tata cara penanganan keluhan (*complain handling*) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 perjanjian ini.

PASAL 9

BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pemintaan bukti pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak atas pembayaran Pajak Daerah dilakukan di counter teller Bank Nagari.

PASAL 10

DATA DAN INFORMASI

Berdasarkan perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju bahwa segala data dan atau informasi yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran Pajak Daerah yang ada pada **PIHAK KEDUA** adalah data dan/atau informasi yang benar dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 11

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (1 April 2019);
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diinginkan;
- (3) Hak dan Kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, oleh karenanya **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh **PARA PIHAK**.

2 8 2



PASAL 12

JAMINAN HUKUM

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Wajib Pajak sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kebenaran besarnya Pajak Daerah terutang, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Wajib Pajak sehubungan dengan gagal pembayaran pajak daerah namun rekening wajib pajak sudah terdebit, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikannya setelah wajib pajak menyampaikan keluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, termasuk peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase terkecuali kegiatan Hacking, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** dalam perjanjian ini mengalami *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami *Force Majeur* tersebut dibebaskan dari segala macam sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang

f 9 6



tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaanya;

- (4) Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeur* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka segala kerugian, yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.

PASAL 14

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimil, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi kurir eksternal/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:
- a. Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
DASRIANTO PUTRA, S.Sos.M.Si (Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan)
Jl. Dr. Moehamad Hatta No. Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Telp: (0756) 22453 – 21441 Kode Pos 25613.
 - b. Bank Nagari
Cabang Painan
Ir. ALMAYZAR, M.M (Pemimpin Cabang)
Jl. H. Ilyas Yakoeb Nomor 62 Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Telp: (0753) 20988
- (2) Pemberitahuan dianggap diterima apabila:
- a. Jika dikirim melalui kurir (ekspedisi) pada tanggal penerimaan dan atau;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya dan dengan konfirmasi penerimanya dan atau;
 - c. Jika melalui *facsimile*, pada hari pengirimannya dengan konfirmasi penerimanya;
- (3) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu wajib memberitahukan



secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 15

HUKUM YANG BERLAKU

Penafsiran, keabsahan, serta pelaksanaan Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam menafsirkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Painan;
- (3) Apabila perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 17

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau terjadi perubahan atas materi perjanjian ini baik pengurangan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang tidak



terpisahkan dari Perjanjian ini;

- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dimana perubahan perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 18

LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk saat ini fasilitas yang dapat diimplementasikan untuk menunjang pelayanan kepada Wajib Pajak adalah yaitu Pembayaran melalui *Counter Teller* dan Fasilitas Elektronik;
- (2) Implementasi fasilitas lainnya, yang secara bertahap di kemudian hari akan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang kemudian dituangkan dalam satu perubahan Perjanjian;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 19

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak ditandatangani;
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.



Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
CABANG PAINAN,



Ir. ALMAYZAR, M.M
Pimpinan Cabang

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Nip.19731230 199403 1 003

Disaksikan/disetujui oleh :
BUPAT PESISIR SELATAN

H.HENDRAJONI,SH,M.H

SURAT KUASA KHUSUS

NO : SR/260/DIR/04-2019

Yang bertandatangan dibawah ini : -----

MUHAMAD IRSYAD, selaku Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, bertindak dalam jabatannya dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari Nomor 36 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH, M.Kn, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda No. 21, untuk selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

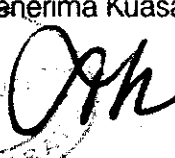
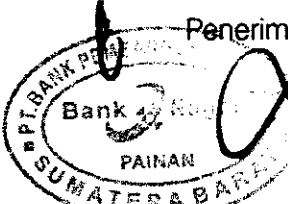
Nama : **ALMAYZAR**
Jabatan : **Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Cabang Painan**
Alamat : **Jl. H. Ilyas Yakoeb Painan**

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** -----

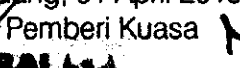
-----K H U S U S-----

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan tentang **Layanan Sistem Online Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**, berikut dengan segala dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian tersebut dan pelaksanaannya untuk kepentingan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Demikianlah Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa



ALMAYZAR
Pemimpin Cabang

Padang, 01 April 2019
Pemberi Kuasa



MUHAMAD IRSYAD
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN

Jln. Dr. M. Hatta Telp/Fax (0756) 22453 - 21441 Kode Pos: 25613
Email : badan.pendapatanpessek@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI
No. 970.4/ / Bapen-PS/ IV / 2019

Pada hari ini tanggal April bulan tahun telah dilakukan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari Cabang Painan posisi tanggal 30 April 2019 dengan Rekening 0400.0101.00285-1 sebagai berikut.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Menurut Badan Pendapatan per 30 April 2019 Rp.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Menurut Bank Nagari per 30 April 2019 Rp.

Selisih (Lebih Kurang) Rp.

Keterangan Selisih :

Demikian berita acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sebenarnya.

Painan , Mei 2019

Kepala Bapan Pendapatan

Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan

DASRIANTO PUTRA, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19731230 199403 1 003

Ir. ALMAYZAR, MM



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN

Jln. Dr. M. Hatta Telp/Fax (0756) 22453 - 21441 Kode Pos: 25613

Email : badan.pendapatanpesset@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI
No. 970.4/ / Bapen-PS/ IV / 2019

Pada hari ini tanggal April bulan tahun telah dilakukan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari Cabang Painan posisi tanggal 30 April 2019 dengan Rekening 0400.0101.00285-1 sebagai berikut.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Menurut Badan Pendapatan per 30 April 2019 Rp.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Menurut Bank Nagari per 30 April 2019 Rp.

Selisih (Lebih Kurang) Rp.

Keterangan Selisih :

Demikian berita acara Rekonsiliasi ini kami buat dengan sebenarnya.

Painan , Mei 2019

Kepala Bapan Pendapatan

Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan

DASRIANTO PUTRA, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19731230 199403 1 003

Ir. ALMAYZAR, MM



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Juli 2019

Kepada

- Yth Sdr : 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Pesisir Selatan
2. Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir
Selatan
3. UPT TK, SD, SMP se-Kabupaten
Pesisir Selatan
di.

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 970.1/ 149/Bapen/VII/2019

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERBASIS ONLINE

Dalam rangka optimalisasi pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan mulai tahun 2019 mengoperasikan *Aplikasi Web Client e-PAD*. Untuk itu diinstruksikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019 setiap OPD menerbitkan kode billing pada Aplikasi Web Client e-PAD.
2. Melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah secara online melalui Aplikasi NCM (Nagari Cash Management).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Terima kasih.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI, SH. MH